

BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MADIUN

Menimbang

: bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Madiun yang bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Bupati Madiun Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Madiun.

Memperhatikan

: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 2. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
- 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Pemerintah Kabupaten Madiun.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Perangkat Daerah Kabupaten Madiun
- 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembinai kepegawaian dan diserahi tugas dalam

- suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
- 9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan pegawai ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan Pegawai ASN dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
- (2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta Pegawai ASN yang bersih dan berwibawa.

BAB III WAJIB LAPOR LHKASN

Pasal 3

- (1) Seluruh Pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada KPK.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor LHKPN ke KPK.
- (4) Wajib lapor LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dan ayat (3) diterapkan secara bertahap dan dimulai
 dari pejabat setingkat Eselon III dan Eselon IV untuk
 menyampaikan LHKASN kepada Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

Pasal 4

Wajib Lapor LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

- a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas; dan
- c. jangka waktu lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 5

- (1) LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Madiun,
- (2) LHKASN dituangkan dalam formulir isian dan/atau melalui sistem informasi pelaporan harta kekayaan sesuai ketentuan.
- (3) Bentuk/format formulir isian dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN Pasal 6

- (1) Penyampaikan LHKASN dapat menggunakan sistem informasi pelaporan harta kekayaan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (2) Pengoordinasian penyelenggaran Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Perangkat
 Daerah yang ditunjuk melakukan pembinaan atas
 penyampaian LHKASN
- (2) Penetapan dan rincian tugas-tugas Tim Pembina
 Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap LHKASN.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sesuai prosedur;
 - d. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Instansi dengan memberikan tembusan kepada Menteri yang membidangi Aparatur Sipil Negara dan RB.
- (5) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hutuf c perlu dibentuk Tim Verifikasi LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 8

- (1) Bagi Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajibannya dan pejabat di Lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang LHKASN tidak sesuai prosedur dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional dan/atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

LHKASN untuk pertama kali wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI MADIUN,

ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 4 SALINAN

> Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 4 TAHUN 2020 TENTANG : PEDOMAN PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

MADIUN

INSTANSI PEMERINTAH Lembar ke-1 : untuk pimpinan

.....

SIFAT RAHASIA FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

				TAHUN 20XX	
			1	DATA PRIBADI	
1.	Nama	ı lengkap	:	NPWP	
2.	Nomo	or KTP	:		
3.	Jenis	Kelamin	:		
4.	Temp	at/Tgl Lahir	:		
5.	Agam	а	:		
6.	Statu	s Perkawinan	:		
7.	NIP		:		
8.	Pangl	cat	:	Mulai tanggal	
9.	Jabat	an	:	Mulai tanggal	
10.	Unit I	Kerja	:		
11.	Alama	at:	:		
	- Ka	ntor	:		
					Kode Pos
	- Ru	mah	:		
	- Ku	illali	•		Kode Pos
10	N. 70	,			Rode 1 os
12.		elepon	:		
I.	HART	TA KEKAYAAN	DEDCEDAR (TANALI DAN		
	I.1.	BANGUNAN)	BERGERAK (TANAH DAN		Rp.
	I.2.	,	ERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)		Rp.
	I.3.	SURAT BERH			Rp.
	I.4.	UANG TUNAI,	DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, D.	AN KAS LAINNYA	Rp.
	I.5.	PIUTANG (BAI			Rp.
		,	, ,	SUB TOTAL HARTA	Rp.
	I.6.	HUTANG			Rp.
	2.0.	110111110		TOTAL HARTA KEKAYAAN	
77	DENC	HASILAN		TOTAL HARTA REKATAAN	Rp.
II.	II.1.		NI DADI TADATAN (DED TATITIN)		D
	II.2.		N DARI JABATAN (PER TAHUN) N DARI PROFESI / KEAHLIAN (PEI	D TALILINI)	Rp.
					Rp.
	II.3.		N DARI USAHA LAINNYA (PER TAH	ionj	Rp.
	II.4.		N DARI HIBAH/LAINNYA		Rp.
	II.5.	PENGHASILAI	N SUAMI/ISTRI YANG BEKERJA		Rp
				TOTAL PENGHASILAN	Rp.
				(6)=(1+2+3+4+5)	
	II.7.		AN (PER TAHUN)		
		II.7.1.	PENGELUARAN RUTIN		Rp.
		II.7.2.	PENGELUARAN LAINNYA		Rp
				TOTAL PENGELUARAN (8)	Rp.
				PENGHASILAN BERSIH	Rp.
				(6) - (8)	-
				(-) (-)	
				Madiun,	20xx
					melaporkan
				, and the second	
					NID
					NIP.

I. HARTA KEKAYAAN

I.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

No	Jenis Harta	Luas Tanah/ Luas Bangunan	Atas Nama	Harga Perolehan (Rp)	NJOP Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH	-	-	

I.2 HARTA BERGERAK

I.2.1. Alat Transportasi (Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor, Mesin Lainnya)

		• •		•	
No	Jenis Alat	No Pol /Merek	Atas Nama /	Nilai Perolehan	Nilai Jual Saat
NO	Transportasi	/Model/ Th Pemb.	Hubungan Keluarga	(Rp)	Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH	-	-	

I.2.2. Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya

No	Jenis Usaha	Atas Nama / Hub. Keluarga	Jumlah/Satuan	Omzet per bulan (Rp)	Nilai Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	JUMLAH			-	-

I.2.3. Harta Bergerak Lainnya (Logam Mulia, Batu Mulia, Barang-Barang Seni dan Antik, Benda Bergerak Lainnya)

	20111119 0)				
No	Jenis Harta	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah/Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH	-	-	

I.3. SURAT BERHARGA

No	Jenis Surat Berharga	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Jumlah Lembar / % Kepemilikan	Nama Perusahaan	Nilai Jual Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	JUMLAH				

I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA

No	Jenis Kas	Atas Nama / Hub.ungan Keluarga	Nama Bank/ Lemb.Penyimp	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	JUMLAH				-

I.5. PIUTANG

No	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
JUMLAH			-	

I.6. HUTANG

No	Atas Nama / Hubungan Keluarga	Nama Bank/Lembaga Penyimpanan	Nomor Rekening	Saldo Saat Pelaporan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
	JUMLAH			

II. PENGHASILAN

II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN

Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Lain	Potongan- Potongan	Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1+2+3)-(4)
				-
	-			

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN

No	Jenis Penghasilan	Lembaga	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
	JUMLA	-	

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)
1		
2		
	JUMLAH	-

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

No	Jenis Penghasilan	Alamat Pemberi Hibah	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
	JU	-	

II.5. PENGHASILAN SUAMI/ISTRI YANG BEKERJA

No	Nama Suami/Istri	Pekerjaan	Total Penghasilan Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)

III. DATA KELUARGA

III.1. DATA ISTRI/SUAMI

Nama Istri/Suami	Tempat/Tanggal Lahir	Tempat/Tanggal Nikah	Pekerjaan	Alamat Rumah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				

III.2. DATA ANAK

No	Nama Anak	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat Rumah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

Data Pribadi diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya

1 Instansi Pemerintah : Isilah nama Instansi Saudara

Tahun : Diisi Tahun pada saat ASN melaporkan

3 Data Pribadi : No. 1 sd. 12 cukup jelas

: Harta kekayaan adalah harta yang dimiliki oleh 4 Harta Kekayaan

ASN yaitu harta pegawai, Isteri/Suami dan Anak

yang masih dalam tanggungan

HARTA KEKAYAAN

HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) I.1.

> Adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan. Nilai harta tidak

bergerak ditetapkan berdasarkan NJOP.

: Nomor Urut Kolom (1)

Kolom (2) : Jenis harta adalah Tanah dan/atau Bangunan

serta lokasi dan tahun perolehan

Kolom (3) : cukup jelas

: Nama yang tercantum di dalam bukti kepemilikan Kolom (4)

(sertifikat/Akte Jual beli/kwitansi) dan sebutkan

hubungan keluarga

: Harga pada saat pembelian/diperoleh Kolom (5)

: cukup jelas Kolom (6)

HARTA BERGERAK I.2.

> Adalah harta selain tanah dan bangunan seperti alat transportasi; peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha

lainnya, Harta bergerak lainnya.

1.2.1 Alat : Pesawat Udara, Kapal Laut, Mobil, Sepeda Motor,

dan mesin dan tidak bermesin lainnya Transportasi

Kolom (1) : Nomor Urut

Kolom (2) : Jenis harta bergerak dan tahun perolehan

: cukup jelas Kolom (3)

: Nama yang tercantum di dalam bukti kepemilikan Kolom (4)

(BPKB/STNK) dan sebutkan hubungan keluarga

: Harga pada saat pembelian/diperoleh Kolom (5)

Kolom (6) : cukup jelas

1.2.2

: Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya (merupakan nilai harta yang dimiliki dalam usaha

di atas)

: Nomor Urut Kolom (1)

Misal: Peternakan (Sapi), Perikanan (Ikan Lele dll), Kolom (2)

> : Perkebunan (Kelapa sawit), Usaha lainnya

(kontrakan rumah/kamar) dll.

: Nama yang tercantum di dalam usaha dimaksud Kolom (3)

dan sebutkan hubungan keluarga

: seperti Ekor, Ton/Kwintal, Kamar dan lain-lain Kolom (4)

Kolom (5) : cukup jelas : cukup jelas Kolom (6)

1.2. 3 : Harta Bergerak lainnya (Logam mulia, batu mulia,

barang-barang seni dan antik, benda bergerak

lainnya)

Kolom (1) : Nomor Urut Kolom (2) : cukup jelas

Kolom (3) : Nama yang tercantum di dalam kwitansi/bukti dan

sebutkan hubungan keluarga

Kolom (4) : seperti Gram, Karat, dan lain-lain

Kolom (5) : cukup jelas Kolom (6) : cukup jelas

I.3. SURAT BERHARGA

Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, obligasi, reksa dana, dsb yang dinilai berdasarkan

harga perolehan.

Kolom (1) : Nomor Urut Kolom (2) : cukup jelas

Kolom (3) Nama yang tercantum di dalam surat berharga dan

: sebutkan hubungan keluarga

Kolom (4) : Rumah, Bank, Deposit Box.

Kolom (5) : cukup jelas Kolom (6) : cukup jelas

I.4. UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN

KAS LAINNYA

Dinilai sesuai dengan nilai yang tertera.

Kolom (1) : Nomor Urut Kolom (2) : cukup jelas

Kolom (3) Nama yang tercantum di dalam Deposito,

: Giro, Tabungan, dan Kas lainnya

Kolom (4) : Rumah, Bank, Deposit Box.

Kolom (5) : cukup jelas Kolom (6) : cukup jelas

I.5. PIUTANG

Adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

Kolom (1) : Nomor Urut

Kolom (2) Nama pihak yang berhutang atau yang diberi

: pinjaman.

Kolom (3) : Nama Lembaga Keuangan (Bank, Koperasi,

Lembaga Keuangan Lainnya atau Individu) yang dijadikan media pemberian piutang (jika ada)

Kolom (4) : Cantumkan No rekening (jika ada).

Kolom (5) : cukup jelas

I.6. HUTANG

Adalah pinjaman (baik berupa uang maupun fasilitas kredit asset) yang diterima oleh ASN Pelapor, maupun Suami/Istri dan Tanggungan Lainnya dari pihak lain, yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN

Pelapor

Kolom (1) : Nomor Urut

Kolom (2) : Nama Penerima Pinjaman atau Pemilik asset yang

dibeli secara angsuran (baik a.n ASN Pelapor, Suami/Istri dan Tanggungan Lainnya) yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN

Pelapor

Kolom (3) : Nama Pemberi Pinjaman/angsuran (Bank,

Koperasi, Lembaga Keuangan Lainnya atau

Individu)

Kolom (4) : Cantumkan No rekening (jika ada).

Kolom (5) : cukup jelas

II. PENGHASILAN

II.1. PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)

Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan

tunjangan yang diterima secara berkala/rutin

II.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER

TAHUN)

Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan diluar butir II.1. Seperti Honor Narasumber, Honor

Kegiatan/Tim, dsb.

II.3. PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)

Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di iabatan seperti pendapatan dari

rumah/kontrakan, keuntungan jual-beli, dsb.

II.4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA

Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain

seperti, warisan, pemberian, dsb

II.5. PENGHASILAN SUAMI/ISTRI YANG BEKERJA

> Adalah jumlah gaji dan tunjangan yang diterima suami/istri secara berkala/rutin atas pekerjaan atau

hasil usahanya

II.7. PENGELUARAN (PER TAHUN)

II.7.1. PENGELUARAN RUTIN

Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti, biaya listrik, transportasi, dan biaya hidup lainnya.

II.7.2. PENGELUARAN LAINNYA

Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi, biaya

pengobatan, dsb.

BUPATI MADIUN

ttd AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 4

SALINAN

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 1978005252002121006

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan d	dit	oa	ιV	78	ıŀ	ı	in	i	:						
Nama	:									•	•				
No. KTP	:											•			•
Tempat/Tanggal Lahir	:									•					
Pangkat Jabatan	:									•					
Alamat	:									•					
NPWP	:														

Menyatakan bahwa:

- 1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Apabila dikemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjadi tanggungan saya tidak saya laporkan, demi tanggungjawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara/Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya menyatakan bersedia dikenakan sanksi.
- 3. Apabila dikemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Madiun, 20xx
Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

Nama terang NIP.